

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan mengoptimalkan sumber yang berasal dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Suhendra, Asep Kurniawan & Asri Suangga, 2019). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2017:2).

Salah satu pemasukan yang paling besar untuk negara adalah dalam sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Pemerintah pusat yang dikelola oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) meliputi PPh (Pajak Penghasil), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB-P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), dan lain-lain yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tercakup dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah yang dikelola oleh daerah meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk keperluan daerah yang terakumulasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penghasilan dari penerimaan pajak yang dapat membantu untuk memajukan negara baik itu dalam pembangunannya maupun dalam masyarakatnya karena dana dari penerimaan pajak yang menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri, perbankan, pertambangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi Bahan Bakar dan Minyak

(BBM) (Andriyani, 2016). Peningkatan penerimaan pajak tergantung dengan kepatuhan masyarakatnya dalam pembayaran pajak. Ketidakepatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara dominannya bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya (Gandy Wahyu Maulana Zulma, 2020).

Gambar 1.1

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2016-2019



Sumber: KPP Pratama Karawang Utara, 2020

Berdasarkan dari data gambar 1.1 di atas bisa kita lihat sekitar 2.811 wajib pajak di tahun 2019 yang bisa membayar atau memenuhi kewajibannya dan sekitar 1.665 wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dari tahun ke tahun ada peningkatan dan ada penurunan untuk yang membayar pajak tetapi pada tahun 2018 dimana adanya penurunan tarif pajak yang tadinya 1% menjadi 0,5% seharusnya semakin tinggi pula wajib pajak yang membayar pajak tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan untuk yang membayar pajak, sehingga fenomena tersebut sangat menarik untuk diketahui pengaruhnya. Pengaruh tarif pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM sangat penting diketahui karena dalam fenomena diatas masih terjadinya penurunan wajib pajak yang membayar pajak walaupun sudah ada penurunan tarif pajak.

Fenomena lain yang terkait dengan penelitian ini adalah dengan penerapan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga wajib pajak harus paham dalam menghitung pendapatan bruto dan pencatatan atas pendapatan yang diterimanya tetapi hal itu yang sering menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Faktor lainnya adalah karena diterapkan *self assessment system* dan wajib pajak menghitung pendapatan brutonya sendiri dengan tarif pajak yang sudah ditentukan akan memungkinkan wajib pajak melakukan ketidakjujuran dalam penentuan pendapatan bruto yang dilaporkan kepada kantor pajak. Meskipun dalam pembayaran pajak tidak memaksa wajib pajak untuk membayar pajak sebesar-besarnya, tetapi harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya pengaruh pajak dalam penerimaan negara sehingga hal ini mendorong pemerintah agar menangani masalah-masalah tersebut. Dengan adanya kasus seperti itu diharapkan wajib pajak mempunyai pemahaman yang baik terhadap sistem akuntansi dan perpajakan agar wajib pajak bisa membuat laporan keuangan yang tersusun dan bisa menentukan pendapatan bersih untuk dilaporkan dalam pembayaran pajak dan akan lebih mudah jika wajib pajak juga mempunyai pemahaman tentang sistem perpajakan karena dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat. Hasil yang dilakukan peneliti terdahulu oleh (Gusti Agung Ayu Sri Dartini & I Ketut Jati, 2016) semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya penerapan akuntansi, UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi

jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank (Ariyanti, 2018). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Sulistiyani & Harwiki, 2016). Niat seseorang ditentukan oleh *behavior belief*, *normatif belief*, dan *control belief* (Sulistiyani, 2016) dan (Ghoury et al, 2016). Dalam kaitannya dalam variabel penerapan akuntansi, bahwa dalam menerapkan akuntansi dapat dipengaruhi oleh niat. Di mana niat ini akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini bahwa wajib pajak UMKM sudah niat menerapkan akuntansi terutama SAK EMKM dalam menjalankan usahanya untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakan (Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah & Indah Muliasari, 2020).

Upaya lain dari pemerintah agar meringankan beban Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM serta meningkatkan pendapatan negara dari pajak UMKM adalah menurunkan tarif pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga wajib pajak hanya membayar 0,5% dari peredaran bruto yang tadinya 1% dari peredaran bruto. Dengan adanya penurunan tarif tersebut diharapkan wajib pajak tidak merasa terbebani dengan membayar pajak karena mungkin salah satu penyebab dari kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah tingginya tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Tarif adalah tarif jumlah yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (Waluyo, 2014). Sedangkan tarif pajak disesuaikan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, tarif pajak UMKM yang diatur oleh (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, 2018), dengan tarif 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (Sudirman & Amiruddin, 2012).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Luh Putu Gita Cahyani & Nanie Noviari, 2019). Hasil yang dilakukan peneliti terdahulu oleh (Fabirizki Damayanty Prawagis, Zahro Z.A & Yuniadi Mayowan, 2016) bahwa persepsi tarif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. “Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan” (Karanta, dalam Rahayu, 2013:141).

Upaya untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan menerapkan *self assessment system* dengan diterapkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada (Misman, 2016). Dirjen Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya atas penghasilan yang diperoleh. Dalam pemungutan pajak *self assessment system*, kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerapan *self assessment system*, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ni Putu Ayu Siska Wulantari & I Made Endra Lesmana Putra, 2020). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak (Arisandy, 2017:65). Hasil yang dilakukan peneliti terdahulu oleh (S Mia Lasmaya & Neni Nur Fitriani, 2017) bahwa terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system* menuntut peran serta masyarakat wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem

tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. *Self assessment system* sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya merupakan niat dari dalam diri sendiri karena dirjen pajak memberikan kepercayaan penuh dalam pembayaran pajak dengan *self assessment system*.

Dalam *self assessment system* sendiri yang keberadaannya Wajib Pajak diminta aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya memungkinkan Wajib Pajak melakukan ketidakjujuran jumlah pajak terutang (Agustina Beti, Anwar Made & Eris Dianawati, 2016). Kejujuran sangat diperlukan dalam *self assessment system* karena ditjen pajak sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak jadi dalam penyetoran pajak dan penentuan pendapatan bruto sudah tanggung jawab wajib pajak. Menurut Hartinah dalam Nofriyanto (2013:7) ketika kesadaran wajib pajak semakin meningkat, maka dalam melaporkan pajak terutangnya wajib pajak akan berusaha menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara jujur sesuai dengan realita yang ada atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilaporkan. Kejujuran wajib pajak sebagai sikap wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian tanpa pengaruh orang lain, aparat perpajakan, profesional, dan bersih (Agustina Beti, Anwar Made & Eris Dianawati, 2016). Kejujuran wajib pajak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), individu akan melakukan sesuatu ketika individu tersebut memiliki keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat individu tersebut untuk melakukannya. Dalam hal ini, kedisiplinan pajak menjadi salah satu faktor pendukung perilaku wajib pajak untuk taat dengan pajak (Laurencia Agatha Datu, Made Arie Wahyuni & Anantawikrama Tungga Atmaja, 2020). Hasil yang dilakukan peneliti terdahulu oleh (Agustina Beti, Anwar Made & Eris Dianawati, 2016) bahwa Kejujuran wajib pajak (*tax honesty*) secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diketahui dari

nilai signifikansi kejujuran wajib pajak (*tax honesty*) lebih kecil dari nilai signifikansi atau terhitung lebih besar dari t-tabel yaitu maka H2 diterima.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman akuntansi Wajib Pajak, tarif pajak, penerapan *self assessment system*, kejujuran Wajib Pajak dan lain-lain. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah & Indah Muliasari, 2020), (Dwi Ariyanto & Dian Anita Nuswantara, 2020), (Suhendra, Asep Kurniawan & Asri Suangga, 2019), (Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R & Baihaqi Fanani, 2018), (Deni Darmawati & Ayu Aulia Oktaviani, 2018), (S Mia Lasmaya & Neni Nur Fitriani, 2017), (Febrizki Damayanty Prawagis, Zahro Z.A & Yuniadi Mayowan, 2016), (Agustina Beti, Anwar Made & Eris Dianawati, 2016) dan (Gusti Agung Ayu Sri Dartini & I Ketut Jati, 2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ratih Kumala & Ahmad Junaidi, 2020) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (Pipit Anisa Fitria & Edi Supriyono, 2019) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (Fany Inasius, 2018) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan (Kadek Ayu Agustina, 2016) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk memilih variabel-variabel tersebut untuk diteliti kembali karena ingin mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi wajib pajak, tarif pajak, penerapan *self assessment system* dan kejujuran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN KEJUJURAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA KARAWANG UTARA PERIODE 2016-2019 PADA KPP PRATAMA KARAWANG UTARA”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya wajib pajak yang tidak membayar pajak selalu mengalami peningkatan.
2. Terjadinya penurunan yang sangat signifikan dari wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2018 ada 3.204 WP sedangkan pada tahun 2019 ada 2.811 WP.
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM tentang pencatatan, perhitungan akuntansi dan penentuan pendapatan bruto sehingga membuat mereka tidak patuh terhadap pembayaran pajak.
4. Tingginya tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah membuat wajib pajak UMKM merasa terbebani.
5. Kurangnya pemahaman dan penerapan *self assessment system* oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak.
6. Kurangnya kejujuran wajib pajak UMKM terhadap pembayaran pajak dalam penentuan pendapatan bruto sehingga membuat mereka salah dalam penentuan pendapatan bruto.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini hanya untuk wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara periode 2016-2019.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman akuntansi wajib pajak, tarif pajak, penerapan *self assessment system* dan kejujuran wajib pajak.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
5. Apakah pemahaman akuntansi wajib pajak, tarif pajak, penerapan *self assessment system* dan kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Untuk mengetahui pengaruh kejujuran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi wajib pajak, tarif pajak, penerapan *self assessment system* dan kejujuran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak yaitu:

1.6.1 Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi tempat untuk mempraktekan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan bisa menerapkannya dalam permasalahan yang terjadi, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

1.6.2 Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dalam mengembangkan ilmu perpajakan khususnya yang berhubungan dengan Pengaruh Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *Self Assessment System* dan Kejujuran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.6.3 Manfaat bagi kantor pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kantor pajak dalam menangani kasus yang sama seperti tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih rendah dalam pembayaran pajak